

MENGGUGAT DOMINASI POSITIVISME HUKUM

Faisal

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Abstract

The development of legal positivism cannot be separated from the Cartesian–Newtonian paradigm introduced by René Descartes and Isaac Newton. This paradigm has significantly contributed to the advancement of science and technology, thereby improving human civilization. However, its emphasis on objectivity, determinism, materialism, scientism, reductionism, instrumentalism, dualism, and mechanistic reasoning has also reduced the complexity of human and social realities. Within this framework, society is perceived as a mechanical system governed by fixed and predictable laws. Such assumptions have profoundly influenced the emergence and consolidation of legal positivism, which conceives law as a closed, objective, and value-neutral system detached from morality and social context. This article argues that the dominance of the Cartesian–Newtonian worldview has shaped the epistemological foundations of modern legal science while simultaneously limiting the capacity of law to respond to social justice and the dynamic nature of human life. Consequently, a critical reorientation toward more contextual and humanistic legal paradigms, such as progressive law, is required to overcome the limitations of legal positivism.

Keywords: *Legal Positivism; Cartesian–Newtonian Paradigm; Philosophy of Science; Progressive Law; Legal Epistemology.*

Abstrak

Perkembangan positivisme hukum tidak dapat dilepaskan dari paradigma Cartesian–Newtonian yang diperkenalkan oleh René Descartes dan Isaac Newton. Paradigma ini telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mendorong perkembangan peradaban manusia. Namun demikian, penekanannya pada objektivisme, determinisme, materialisme, saintisme, reduksionisme, instrumentalisme, dualisme, dan mekanisme juga telah menyederhanakan kompleksitas kehidupan manusia dan realitas sosial. Dalam paradigma tersebut, manusia dan masyarakat dipandang sebagai sistem mekanistik yang tunduk pada hukum-hukum yang bersifat tetap dan dapat diprediksi. Cara pandang ini kemudian menjadi landasan epistemologis bagi berkembangnya positivisme hukum yang memandang hukum sebagai sistem normatif yang tertutup, objektif, dan terlepas dari dimensi moral maupun konteks sosial. Artikel ini berpendapat bahwa dominasi paradigma Cartesian–Newtonian telah membentuk konstruksi ilmu hukum modern, tetapi sekaligus membatasi kemampuan hukum dalam merespons tuntutan keadilan dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi paradigma hukum yang lebih kontekstual, humanis, dan responsif melalui pendekatan hukum progresif sebagai alternatif terhadap keterbatasan positivisme hukum.

Kata Kunci: Positivisme Hukum; Paradigma Cartesian–Newtonian; Filsafat Ilmu; Hukum Progresif; Epistemologi Hukum.

A. Hukum Yang Selalu Bergerak

Sebagaimana bila kita membicarakan topik mengenai ilmu hukum, kita akan berhadapan dengan suatu ilmu dengan sasaran objek yang nyaris tak bertepi. Objek dalam studi hukum itu menjadi begitu luas oleh karena ia bersentuhan dengan sejumlah besar aspek kehidupan manusia, sebut saja; manusia itu sendiri, masyarakat, negara, politik, sosial, ekonomi, sejarah, psikologi, filsafat, budaya, agama, dan aspek yang lainnya. Hukum akan bertemu dengan sejumlah aspek tersebut, bertemu dalam arti berinteraksi, berkorespondensi, dan saling mengontrol semua faktor tersebut.¹

Ilmu hukum di berikan tugas untuk mengawal (hukum) yang terus mengalami perkembangan di tengah arus perubahan sosial sampai dengan hari ini.² Dalam kaitannya, maka hukum akan terus menerus dihadapkan kepada perubahan-perubahan yang tidak melepaskan diri terhadap medan ilmu yang selalu bergeser.

Perubahan-perubahan tersebut dapat berkaitan antara lain dengan basis sejarah dari hukum itu sendiri. Di abad ke-19 misalnya, negara modern muncul menjadi basis fisik-teritorial yang menentukan hukum. Konsep-konsep, prinsip, doktrin pun harus ditinjau kembali dan diperbarui. Perkembangan *sains*, teknologi, dan industrialisasi pun memaksa atau mendesak kepada hukum segera melakukan reposisi diri dengan segala implikasinya.

Melihat dan memproyeksikan ilmu hukum pada latar belakang yang selalu berubah, maka kita bisa mengatakan bahwa garis depan ilmu hukum juga senantiasa berubah. Sejalan dengan itu, ilmu hukum pun akan berkualitas sebagai ilmu yang senantiasa mengalami perubahan dan pembentukan. Oleh karena itu, setiap kali manusia menghendaki dan membutuhkan hukum akan berubah, maka hukum harus menjadi bagian dari kehidupan sosial manusia yang jauh lebih luas.

Hukum tidak dapat mengabaikan dan menutup diri terhadap perubahan fundamental yang terjadi dalam dunia *sains*.³ Pada kenyataan yang sangat sederhana sistem masyarakat yang terus-menerus mengalami perubahan tentu akan sangat mempengaruhi terhadap perjalanan dunia keilmuan. Dengan demikian bila tidak ingin melihat hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan, sudah semestinya memahami hukum menjadi bagian kesatuan utuh dalam perkembangan *revolusi sains*.

Secara komprehensif di dalam buku “*The Structure of Scientific Revolution*” **Thomas. S Khun** mengungkapkan; perkembangan *sains* menjadi proses sedikit demi sedikit yang

¹ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal 1.

² Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, ctk. Pertama, Bayumedia, Malang, 2009, hal 74.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum “Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan”*, ctk. Pertama, UMS Press, Surakarta, 2004, hal 11.

menambahkan item-item kemudian satu per satu atau dalam bentuk gabungan, kepada timbunan yang semakin membesar yang membentuk teknik dan pengetahuan *sains*.⁴ Pergeseran *sains* yang begitu cepat mengubah pula tatanan berfikir **Fritjof Capra**, ia mengatakan keberhasilan *The Tao Of Physics* telah mengubah hidup saya secara dramatis. Karir profesional saya telah meluas dari seorang fisikawan (terlibat dalam riset teoretik fisika partikel) menjadi peneliti teori sistem dan filsuf *sains*.⁵

Dalam terminologi **Kuhn**, momentum perubahan ilmu dari normal menjadi abnormal itu disebut revolusi keilmuan (*scientific revolution*). Kecepatan dan durasi proses revolusi keilmuan itu tergantung dari cepat atau lambatnya kehadiran paradigma baru yang lebih benar. Suatu perubahan pada tingkat substansi atau metodologi saja belum dapat dikatakan sebagai perkembangan ilmu, kecuali sekedar dinamika internal dalam ilmu itu sendiri. Ilmu benar-benar dapat dikatakan telah berubah atau berkembang ketika paradigma baru telah hadir menggantikan paradigma lama.

Perkembangan *sains* yang ditulis oleh **Kuhn** lebih sederhana dan mudah dapat dimengerti setelah dipaparkan oleh **Satjipto Rahardjo** secara singkat, menurutnya; *perkembangan ilmu pengetahuan tidak datar-datar saja, tetapi penuh dengan gejolak, demikian halnya dengan paradigma keilmuan*. Perubahan, transformasi bahkan revolusi paradigmatik di bidang keilmuan juga terjadi dan melanda disiplin ilmu hukum. Hal ini disebabkan ketergantungannya terhadap sistem masyarakat yang mempengaruhi bekerjanya hukum itu sendiri.

Apabila kita memproyeksikan hal tersebut kepada latar belakang diktum **Von Savigny**, maka hukum itu baru berhenti berproses manakala sistem masyarakat itu sendiri sudah lenyap dari muka bumi. Dengan demikian hukum akan selalu berkelindan selama kehidupan masyarakat itu masih ada.

Perubahan, pergeseran dan perkembangan ilmu hukum dapat digolongkan sebagai kemajuan (*progresivitas*) apabila arah dan kualitas perubahannya mampu mendekatkan manusia kepada nilai kebenaran dan keadilan yang sebenar-benarnya. Sebaliknya, apabila perubahan itu

⁴ Thomas. S Kuhn, *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*, ctk. Kelima, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal 1.

⁵ Selama dua puluh lima tahun terakhir ini, saya (Fritjof Capra) telah banyak berpergian jauh, membahas berbagai implikasi filosofis dan sosial dari *sains* kontemporer dengan kalangan profesional maupun awam di seluruh dunia. Dalam melakukan hal tersebut, saya secara konsisten mengeksplorasi satu tema tunggal; perubahan mendasar pandangan dunia yang muncul dalam *sains* dan masyarakat menjelang akhir abad 20--suatu perubahan yang mengungkap tak kurang dari suatu visi baru tentang realitas—beserta implikasi-implikasi sosial dari transformasi kultural ini untuk abad-abad mendatang. Fritjof Capra, *The Tao Of Physics "Menyikapi Kesejajaran Fisika Modern dan Mistisisme Timur"*, Jalasutra, Yogyakarta, 2000, hal 20.

semakin menjauhkan diri dari nilai kebenaran dan keadilan, dapatlah disebut sebagai kesesatan, kemunduran bahkan kegagalan.

Dalam abad sekarang ini susunan masyarakat menjadi semakin kompleks serta pembidangan kehidupannya pun semakin maju. Secara tersirat keadaan ini hendak mengisyaratkan, bahwa pengaturan yang dilakukan oleh hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu. Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Itu berarti, peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika masyarakat beserta implikasinya di tengah arus perubahan sosial.

Dalam pemahaman yang demikian, sejauhmana hukum dapat meletakkan fondasi aksiologis keilmuannya belum cukup bila mempelajari hukum hanya berada pada aspek legal-formal yang sangat ketat. Sebagaimana **Holmes** mengatakan perjalanan yang di tempuh oleh hukum bukanlah jalur dan ruas logika saja, melainkan juga rel pengalaman.⁶ Pengertian tersebut membawa kita kepada kebutuhan untuk memahami lingkungan tempat hukum itu bekerja, terutama dalam dimensi perubahannya dan sekaligus juga kepada permasalahan mengenai pengaruh dan dominasi hukum modern.

B. Proses Penaklukan Hukum Modern

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara-negara dunia dewasa ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang modern.⁷ Kelahiran hukum modern bagaikan tiba-tiba menciptakan suatu kultur kehidupan yang baru di dunia ini. Hukum modern mengantarkan kehidupan dan peradaban manusia kepada suatu momentum terjadinya pencabangan. Sejak saat itu kehidupan hukum dihadapkan kepada suatu persimpangan jalan, yang satu pada aras jalan keadilan, sedangkan yang lain memusatkan perhatian pada pengoperasian hukum modern secara lebih pasti dan akurat. Hal tersebut menimbulkan situasi yang cukup rumit dan *ambivalens*, karena keduanya hampir bertolak satu sama lain.

⁶ Freddy Tengker (penyadur), *Sejarah Hukum "Suatu Pengantar"*, ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, hal 3.

⁷ Munculnya sistem hukum modern menurut Satjipto Rahardjo; merupakan respon terhadap sistem produksi ekonomi baru (kapitalis), karena sistem yang lama sudah tidak bisa lagi melayani perkembangan-perkembangan dari dampak bekerjanya sistem ekonomi kapitalis tersebut. Dengan demikian tidak dapat disangkal bahwa sistem hukum modern merupakan konstruksi yang berasal dari tatanan sosial masyarakat Eropa Barat semasa berkembangnya kapitalisme pada abad ke-19. FX. Adji Samekto, *Justice Not For All "Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif studi Hukum Kritis"*, ctk. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hal 40.

Sejak munculnya hukum modern, seluruh tatanan sosial yang ada mengalami perubahan luar biasa. Kemunculan hukum modern tidak terlepas dari munculnya negara modern.⁸ Proses pembentukan negara modern merupakan bagian dari sejarah "deferensiasi" kelembagaan, yang menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi utama dalam masyarakat itu tampak ke depan sepanjang berlangsungnya proses tersebut. Dari situ akan terlihat terjadinya pengorganisasian masyarakat yang semakin meningkat, melalui berbagai elaborasi dari fungsi-fungsi tersebut.⁹ Bagi ilmu hukum, hal ini merupakan sebuah puncak perkembangan yang ujungnya berakhir pada dogmatisme hukum, liberalisme, kapitalisme, formalisme dan kodifikasi.

Pertemuan antara hukum modern dan hukum setempat (misalnya hukum adat)¹⁰ yang telah ada lebih dahulu selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun, menimbulkan hal yang berseberangan antar keduanya. Dikatakan demikian, oleh karena di situ tidak hanya terjadi pertemuan antara dua bentuk atau format hukum yang berbeda, melainkan juga pertemuan antara dua cara hidup atau kultur yang sangat kontras. Inilah yang menyebabkan pertemuan itu seringkali terlihat sangat dramatis.

Hukum modern yang melalui berbagai macam cara atau jalan, kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, adalah suatu tipe hukum yang mencapai puncak perkembangannya pada abad ke-19 di Eropa. Sejak semua itu berlangsung di Eropa daratan, maka perkembangan hukum juga harus berbagi (*sharing*) dengan perkembangan sosial-budaya yang sama. Artinya, perkembangan hukum itu tidak terlepas dari perkembangan kultur di bagian dunia barat.¹¹

Akan tetapi dalam kesempatan yang sama, tidak jarang kita melihat pengaruh dari hukum modern dapat membuat hukum setempat dengan segala kearifan lokalnya menjadi terasing di rumahnya sendiri. Hal tersebut dilakukan dengan sebuah *proses penaklukan*. Salah contoh yang terjadi di tanah air, ketidakberdayaan sekelompok "suku anak dalam" yang menolak bagian dari warganya untuk tidak diadili menurut hukum positif (hukum negara), mereka melakukan ritual

⁸ Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum "Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, ctk.Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal 146.

⁹ Dalam penjelasan Gianfranco Poggi, ia membagi proses pembentukan tersebut ke dalam tahap *feodalisme*, *standestaat*, *absolutisme*, *civil society*, dan *contitutional state*. Satjipto Rahardjo, Op.,Cit, hal 215.

¹⁰ Menurut pemahamannya, hukum adat pada dasarnya diturunkan dari rasa kepatautan, yang karenanya masyarakat merasa wajib untuk menaatinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Snouck Hurgronje, hukum adat mempunyai makna sebagai keseluruhan hukum dari masyarakat pendahulu maupun kebiasaan yang disusun oleh para tetua, yang berbeda dari apa yang disusun oleh generasi kemudian. Sedangkan Moh. Koesnoe tampaknya ingin mendefinisikan hukum adat atas dasar cakupan artinya yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengertian beliau, hukum adat esensinya adalah keseluruhan ajaran nilai dan implementasinya yang mengatur cara hidup masyarakat. Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, ctk.Pertama, Teras, Yogyakarta, 2008, hal 6-7.

¹¹ Hukum tersebut memulai sejarahnya sejak abad-abad ke-7 dan ke-8, yaitu masa *feodalisme*, dan terus tumbuh serta berkembang melewati abad-abad ke-12, 15, 17 dan mencapai puncaknya pada abad ke-19, dengan *rule of law* dan negara konstitusionalitas. Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, ctk.Pertama, Kompas, Jakarta, 2007, hal 106.

adat di depan kantor Pengadilan Sarolangun di Jambi, hal ini merupakan cermin marginalisasi terhadap hukum adat setempat. Apa yang terjadi terhadap suku anak dalam di Sarolangun-Jambi adalah contoh kecil saja dari apa yang terjadi di banyak bagian belahan dunia.

Fakta ini menunjukkan, bahwa tidak semua negara dan bangsa di dunia memiliki kosmologi seperti bangsa-bangsa di Eropa yang *nota-bene* sebagai peng-ekspor hukum modern. Bangsa-bangsa di kawasan Asia Timur, di mana Indonesia berada, tentunya memiliki kosmologi yang berbeda. Nilai-nilai dan tradisi mereka lebih bersifat kontekstual daripada individual. Dengan demikian hukum modern yang sangat Eropa-sentris berkorespondensi dengan dinamika kultur di bagian dunia tersebut, sehingga sistem hukumnya juga memiliki muatan kultur Eropa yang sangat kuat.¹²

Dapat dikatakan bahwa, *saintifikasi* hukum modern sangat di pengaruhi oleh kemunculan paradigma positivisme di dalam ilmu pengetahuan modern. Watak liberal hukum modern yang mengajarkan untuk menerapkan hukum secara rasional.¹³ Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan hukum yang prosedural. Sebagaimana **Max Weber** menyatakan; bahwa prosedur penyelenggaraan hukum yang semakin berteknik rasional dan menggunakan metode deduksi yang semakin ketat, merupakan tahapan dalam perkembangan hukum sehingga hukum dapat disebut sebagai hukum modern.¹⁴

Tidak heran kemudian paradigma positivisme menjadi bagian dari hadirnya hukum modern tersebut. Sehingga hukum modern beserta implikasinya dapat menimbulkan kekakuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan, akan menjadi tidak tercapai karena terhalang oleh "tembok-tembok" prosedural. Dapat dikatakan, bahwa tidak mudah untuk mewujudkan keadilan substantif karena terkadang kita dihadapkan oleh prosedur hukum yang sangat ketat dalam memenuhi legalitas sistem hukum modern. Hal ini disebabkan paradigma positivisme telah menyebarkan pengaruhnya dan bermetamorfosa menjadi positivisme hukum.

C. Melampaui Positivisme Hukum

Pada bagian ini merupakan kelanjutan yang akan menjelaskan secara komprehensif lahirnya hukum modern dari hasil berfikir paradigma positivisme. Sampai saat ini paham

¹² Untuk menyebut contoh yang lain, yaitu pengaruh hukum modern di Micronesia. Hukum Micronesia adalah sebuah tranplantasi, yaitu hukum Amerika Serikat yang diterapkan di negara kepulauan tersebut. Ternyata pada waktu itu masyarakat Micronesia beranggapan bahwa hukum modern lebih banyak menimbulkan persoalan daripada menyelesaikan masalah. Satjipto Rahrdjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, ctk.Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hal 39-40.

¹³ FX. Adji Samekto, *Op.,Cit*, hal 33.

¹⁴ *Ibid.*

positivisme menjadi salah satu legitimasi keilmuan yang tetap bertahan dalam ilmu hukum. Bahkan kehadirannya seringkali tidak diketahui, baik itu dalam dunia akademik maupun oleh praktisi hukum. Akan tetapi, tidak sedikit pula sejumlah ilmuan dan praktisi hukum yang mengambil sikap oposisi terhadap tradisi pemikiran positivisme dalam ilmu hukum tersebut.

Di kalangan akademik misalnya, **Prof. Satjipto Rahardjo** melalui tradisi berfikirnya yang kritis melahirkan suatu gagasan yang berdiri pada satu maksim “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya”. Beliau merupakan pencetus yang berusaha mentransformasikan istilah yang di populerkan dengan kata “hukum progresif”.¹⁵

Hukum progresif dalam hal ini mengambil sikap untuk melampaui paham positivisme hukum, karena positivisme hukum adalah aliran pemikiran dalam yurisprudensi yang membahas konsep hukum secara eksklusif¹⁶ dan berakar pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini.¹⁷

Keprihatinan terhadap perkembangan paham positivisme dalam ilmu pengetahuan membawa kita pada problematika dunia yang semakin tanpa batas (*hyperrealitas*)¹⁸ sebagai indikasi terhadap krisis ilmu pengetahuan, khususnya pada masyarakat barat dimana tempat ilmu

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* ctk.Pertama, Kompas, Jakarta, 2006, hal xx. Tulisan Prof. Tjip dengan topik “Indonesia membutuhkan Keadilan yang Progresif” ditulis pada tahun 2002 di Harian Kompas, justru merupakan pemicu kelahiran gagasan hukum progresif.

¹⁶ Kata “eksklusif” diturunkan dari bahasa latin *exclusivus* yang artinya; tidak menampung atau memuat hal lain. Jika hukum dan moralitas memiliki otonomi yang eksklusif berarti masing-masing memiliki ruang lingkupnya sendiri-sendiri, dan masing-masing tidak berhubungan satu sama lain.

¹⁷ Positivisme hukum dapat juga dirumuskan sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum juga dirumuskan sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum hanya valid jika berbentuk norma-norma yang dapat dipaksakan berlakunya dan ditetapkan oleh sebuah “instrument” di dalam sebuah negara. Positivisme hukum mencoba mengapus spekulasi tentang aspek metafisik dari hukum. aliran pemikiran ini, hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Sistem normatif yang berlaku umum ini dimanifestasikan di dalam kekuasaan negara untuk memberlakukan hukum dengan sarana kelengkapan pemberlakuannya, yaitu sanksi. E. Sumaryono, *Etika Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, ctk.Kelima, Pustaka Filsafat, Yogyakarta, 2002, hal 183.

¹⁸ Jean Baudrillard dalam *simulation* menyatakan bahwa problematika masyarakat masa kini, adalah sebuah masyarakat yang di dalamnya dengan segala sesuatu berkembang ke arah titik ekstrim yang melampaui (*beyond*) segalanya menuju titik *hyper*. Dalam bukunya yang lain, ia juga menjelaskan bahwa komunikasi berkembang ke arah melampaui alam komunikasi itu sendiri, ke arah ekstasi komunikasi (*hypercommunication*). Bahwa dunia virtual yang lahir dari sebuah rahim *positivisme* telah beranjak ke arah yang melampaui tapal batas (realitas) yang seharusnya tidak di lewati, sebab proses *hyper* tersebut sama artinya dengan menggiring manusia pada jalan kehancuran. Akan tetapi, karena manusia tidak berdaya membendung tapal batas tersebut, manusia tidak punya solusi lain kecuali menikmati dunia yang tengah menuju kehancuran itu sendiri. Astar Hadi, *Matinya Dunia Cyber Space*, ctk.Pertama, LKiS Yogyakarta, 2005, hal 9-10. Fritjof Capra menyebutnya sebagai penyakit-penyakit peradaban. Dikutip dari Fritjof Capra yang berjudul *Titik Balik Peradaban; Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan* (terjemahan dari *The Turning Point; Science, Society and Rising Culture*), Benteng Budaya, Yogyakarta, 1997, hal 8. Anthony Giddens menjuluki masa kini dengan ciri *manufactured uncertainty*, yaitu masa yang diliputi dengan ketidakpastian dan mengarah kepada *high consequence risk*. Anthony Giddens, *Beyond Left and Right*, Polity Press, Cambridge, 1984, hal 4.

pengetahuan berkembang dengan pesat.¹⁹ Sejak hadirnya positivisme dalam ilmu pengetahuan, hal itu dianggap tidak memadai untuk memahami manusia dan masyarakat. Bahkan tidak jarang para filsuf mengkritik positivisme sebagai akar dehumanisasi dan dominasi totaliter modern.²⁰

Positivisme yang menandai krisis ilmu pengetahuan Barat itu sebenarnya merupakan salah satu dari sekian banyak aliran filsafat Barat, dan aliran ini berkembang sejak abad ke-19 dengan perintisnya **Auguste Comte**.²¹ Positivisme memiliki pretensi untuk membangun kembali tatanan objektif baru yang bukan didasarkan pada metafisika, melainkan pada metode ilmu-ilmu alam; dan positivisme menjadi *saintisme*. Saintifikasi ini menjalar ke berbagai bidang hidup dan akhirnya mereduksi manusia pada doktrin objektifnya.²²

Tumbuh kembangnya positivisme tidak terlepas dari paradigma **Rene Descartes** dan **Isac Newton**, yang sering disebut sebagai **Cartesian-Newtonian**. Paradigma Cartesian-Newtonian ini,²³ disatu sisi berhasil mengembangkan *sains* dan teknologi yang memudahkan kehidupan manusia, namun di lain sisi mereduksi kompleksitas dan kekayaan kehidupan manusia itu sendiri.²⁴ Paradigma Cartesian-Newtonian memperlakukan manusia dan sistem sosial seperti

¹⁹ Yang dimaksud dengan krisis pengetahuan di sini bukanlah berkurangnya pengetahuan, sebab dewasa ini pengetahuan justru bertambah secara kualitatif maupun kuantitatif. Krisis ini lebih menyangkut menyempitnya pengetahuan akibat reduksi-reduksi metodologis tertentu yang disertai dengan fragmentasi dan instrumentalisasi ilmu pengetahuan. suatu “krisis” terjadi bila peralihan dari keadaan lama ke keadaan baru yang belum pasti. Misalnya, cara berfikir yang lama telah ditinggalkan, tetapi cara berfikir yang baru belum seluruhnya terintegrasi dalam diri manusia dengan segenap kemanfaatannya. F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, ctk. Kelima, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hal 50-51.

²⁰ Positivisme adalah jiwa modernitas. Karena itu, kritik atas modernitas harus dimulai dari kritik atas positivisme dengan upaya-upaya untuk menemukan kekhasan metodologi ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. *Ibid*.

²¹ Meski dalam beberapa segi positivisme mengandung kebaruan, pandangan ini bukan barang yang sama sekali baru, karena sebelum Kant sudah berkembang empirisme yang dalam beberapa segi bersesuaian dengan positivisme. Lebih tepatlah bila dipandang positivisme merupakan peruncingan trend pemikiran Barat modern yang telah mulai menyinggung sejak ambruknya tatanan dunia Abad Pertengahan, melalui Rasionalitas dan Empirisme. *Ibid*.

²² Positivisme adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah “positif” yang berdasarkan fakta objektif. Dengan lebih tajam lagi, Comte menjelaskan istilah “positif” itu dengan membuat distingsi; antara yang “nyata” dan yang “khayal”, yang “pasti” dan yang “meragukan”, yang “tepat” dan yang “kabur”, yang “berguna” dan yang “sia-sia”, serta yang mengklaim memiliki “kesahihan relatif” dan yang mengklaim memiliki “kesahihan mutlak”. *Ibid*.

²³ Paradigma Cartesian-Newtonian terbentuk oleh hasil pemikiran beberapa ilmuan abad pertengahan yang dipicu oleh temuan Nicolas Copernicus (1473-1549) tentang Sistem Heliosentris yang menolak paham Geosentris yang dianut oleh masyarakat pada kala itu. Paham Heliosentris dapat dianggap sebagai awal pembentukan paradigma baru yang pada akhirnya menjelma menjadi paradigma Cartesian-Newtonian. Paham Heliosentris bahwa bumi dan planet lainnya beredar mengelilingi matahari. Bumi bersama dengan sekian planet mengelilingi sebuah bintang kecil di ujung galaksi. Sedangkan paham Geosentris bahwa matahari dan benda langit lainnya mengelilingi bumi sebagai pusat alam semesta. A. Mappadantji Amien, *Kemandirian Lokal; “Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru”*, ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal 40 dan 45.

²⁴ Salah satu varian radikal dari paradigma Cartesian-Newtonian adalah positivisme. Paradigma positivisme menempatkan bahasa dan metode *sains* fisika sebagai metode ilmiah satu-satunya bagi seluruh kegiatan keilmuan termasuk ilmu-ilmu sosial dan budaya. Menurut Fritjof Capra, cara pandang positivisme ini dikenal dengan reduksionisme yang telah tertanam sedemikian dalam pada kebudayaan modern sehingga sering diidentifikasi sebagai metode ilmiah (*scientific method*). Capra menyebut tokoh-tokoh revolusi ilmiah seperti Francis Bacon, Copernicus, Galileo, Descartes, dan Newton sebagai pembentuk cara pandang ilmiah yang mekanistik dan

mesin besar yang diatur menurut dasar konseptual *objektivisme*,²⁵ *determinisme*,²⁶ *reduksionisme*,²⁷ *materialisme-saintisme*,²⁸ *instrumentalisme*,²⁹ *dualisme*³⁰ dan *mekanistik*.³¹ Hal ini yang menjadi penyebab paradigma Cartesian-Newtonian berdiri kokoh dalam mengilhami paham positivisme, dan secara perlahan juga mempengaruhi ilmu hukum.

Dasar konseptual paradigma Cartesian-Newtonian tersebut, akan bekerja dengan memilah-milah, mengisolasi, dan mendistorsi keanekaragaman dan dinamika realitas. Akibatnya, realitas yang plural dan saling terkait antar satu sama lainnya tidak mampu dipersepsi dan digambarkan oleh paradigma Cartesian-Newtonian. Karena pemahaman yang reduksionis terhadap realitas juga akan berimplikasi kepada penanganan dan pemecahan masalah yang tidak memadai dan cenderung *simplistik*, yang pada gilirannya membawa persoalan makin kompleks, rumit dan sulit dipahami.

Menguatnya dominasi paradigma Cartesian-Newtonian dalam positivisme mempunyai pengaruh sangat luas terhadap cabang-cabang ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu hukum. Dalam disertasi **Anthon F. Susanto** dijelaskan pada bagian pengantar, bahwa positivisme hukum merupakan aliran filsafat yang sangat berpengaruh terhadap proses positivisasi dalam hukum. Akibatnya, berkembang semacam obsesi bahwa hukum harus dilihat sebagai bangunan rasional, yang memiliki metode rasional pula bagi upaya untuk mengembangkannya. Beberapa tokoh positivisme hukum seperti **Hans Kelsen, Jhon Austin, Lon Fuller, Hart, Ronald Dworkin** dan lainnya. Mereka membentuk bangunan hukum yang dapat dipakai secara umum (di manapun). Bagi positivisme hukum, realitas hukum bersifat dualistik, serba tertib/teratur dan

reduksionis tersebut (selanjutnya disebut dengan paradigma Cartesian-Newtonian). Husain Heriyanto, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, ctk.Pertama, Teraju, Jakarta, 2003, hal 2-3. Dalam tradisi pemikiran kelompok positivis berpendapat bahwa terdapat realitas di luar sana yang perlu dipelajari, ditangkap dan dipahami. Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, ctk.Pertama. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001, hal 11.

²⁵ Paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamati. *Ibid*

²⁶ Paham ini memandang alam sepenuhnya yang dapat dijelaskan, diramal, dan dikontrol berdasarkan hukum-hukum yang deterministik (pasti) sedemikian rupa sehingga memperoleh kepastian setara dengan kepastian matematis. *Ibid*

²⁷ Paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linier terhadap realitas. *Ibid*

²⁸ Paham ini merupakan materialisme ilmiah dengan cara pandang menempatkan metode ilmiah yang eksperimental sebagai satu-satunya metode dan bahasa keilmuan yang universal. *Ibid*

²⁹ Paham dengan modus berfikir melihat kebenaran suatu pengetahuan atau *sains* diukur dari sejauhmana ia dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan material dan praktis. *Ibid*

³⁰ Paham ini menempatkan adanya keterpilahan yang dikotomis sebagai konsekuensi alamiah dari prinsip kebenaran dan universal, yaitu prinsip (jelas) dan (terpilah). *Ibid*.

³¹ Paham yang mengatakan, bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya menjadi bagian-bagian kecil, lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. *Ibid*.

formal, serta tidak meragukan sedikitpun tentang eksistensi hukum positif sebagai intitusi pengatur dalam masyarakat.³²

Dari alur sejarah dapat ditarik pengertian, bahwa mazhab positivisme hukum lahir sebagai respon penolakan terhadap ajaran hukum alam³³ penolakan mazhab positivisme terhadap hukum alam di implementasikan dengan mengedepankan rasio. Dengan dasar rasio, mazhab positivisme hukum menilai bahwa ajaran hukum alam terlalu idealis dan moralis, tidak memiliki dasar, dan bentuk dari penalaran yang palsu.³⁴

Dengan dasar konsep filsafat positivisme yang dipengaruhi oleh paradigma Cartesian-Newtonian, mazhab positivisme hukum merumuskan sejumlah premis dan postulat mengenai hukum yang menghasilkan dasar konseptual mazhab positivisme hukum, bahwa;

- a) Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, dan juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang. Hukum dibuat dan dijalankan atas dasar perintah penguasa. Artinya pendapat ini mewakili paham *determinisme* dan *reduksionisme* dari paradigma Cartesian-Newtonian.
- b) Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, dengan demikian harus dipisahkan dengan bentuk materiilnya. Artinya pendapat ini mewakili paham *dualisme* dan *mekanistik* dari paradigma Cartesian-Newtonian.
- c) Sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral, maupun etik. Artinya pendapat ini mewakili paham *materialisme-saintisme* dari paradigma Cartesian-Newtonian.
- d) Hukum harus bersifat netral dan memenuhi kebenaran objektif. Artinya pendapat ini mewakili paham *instrumentalisme* dan *objektivisme* dari paradigma Cartesian-Newtonian.³⁵

³² Anthon F. Susanto, Ringkasan Disertasi “Teks Dalam Realitas Hukum; Sintesis Pendekatan Chaos dan Hermeneutika Dekonstruksi sebagai Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum”, Program Doktor Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hal 2-3.

³³ Salah satu pemikiran hukum alam yang khas adalah tidak dipisahkannya secara tegas antara hukum dan moral. Pada umumnya penganut hukum alam memandang hukum dan moral sebagai pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia dan perhubungannya sesama manusia. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, ctk.Pertama, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hal 274-275.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, hal 162.

³⁵ *Ibid.*

Pernyataan di atas mencerminkan adanya penerapan pemikiran positivisme masuk ke dalam ilmu hukum secara masif. Pemikiran positivisme dalam ilmu hukum telah menimbulkan semacam pelembagaan cara pandang yang penuh dengan keteraturan yang sifatnya pasti. Secara kasuistik, ketika hakim menangani suatu kasus, hakim akan mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan akan menerapkannya secara deduktif, sehingga diharapkan ketentuan hukum tersebut akan menuntun penyelesaian perkara menurut prinsip asas kepastian hukum.

Masuknya paham positivisme hukum dapat dilihat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), baik dari segi tujuan diundangkannya KUHP tersebut bagi perlindungan atas kejahatan dan pelanggaran, maupun sejarah digunakan suatu hukum tertulis dalam hukum pidana untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan penguasa. Pasal 1 ayat (1) KUHP jelas menyuratkan adanya persyaratan yang tidak memungkinkan adanya kejahatan dan pelanggaran lain di luar dari aturan yang tertulis untuk dilarang.³⁶

Maksudnya dari hal tersebut, bahwa KUHP sebagai manifestasi aturan hukum secara tertulis telah membuat pengertian, sifat, dan bentuk kejahatan serta pelanggaran menjadi terbatas dengan logika-logika hukum secara ketat dan pasti. Akibatnya, masyarakat tidak mempunyai kuasa dalam menafsirkan pelanggaran dan kejahatan yang makin hari terus berkembang. Berdasarkan hal itu masyarakat hanya bisa menafsirkan pelanggaran dan kejahatan dengan menggunakan pemahaman tunggal, yang semata-mata merujuk pada ketentuan hukum yang tertulis.

Pemahaman tunggal ini melanggengkan paham positivisme hukum terhadap rumusan atau teks perundang-undangan seakan memiliki makna kebenaran yang tidak dapat dibantah lagi. Sehingga pemahaman ini menggiring penegak hukum *positivist* untuk tetap menjaga kelestarian kepastian hukum yang *out-put* nya adalah keadilan prosedural.

Aplikasi paradigma positivisme hukum dalam praktek, lebih mengutamakan prosedur atau hukum acara, maka tidak heran akan menghasilkan keadilan prosedural yang belum tentu merefleksikan keadilan yang sesungguhnya. Misalnya, fenomena kasus peradilan Asrori, peradilan Munir yang menyidangkan terdakwa Muchdi PR, peradilan Raju, peradilan Suku Anak

³⁶ Pasal 1 ayat (1) yang isinya ; “tiada ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri. Pasal 1 ayat (1) ini sering disebut juga sebagai asas legalitas, yang melegalisasi adanya penghukuman bagi pelanggar setiap larangan yang sudah dituliskan. Asas legalitas itu mengandung tiga pengertian, yaitu; *pertama*, tiada suatu perbuatan pun yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana, kalau hal itu sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang. *Kedua*, untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi, dan *ketiga*, ketentuan-ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Niken Savitri, *HAM Perempuan; “Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP”*, ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 62-64.

Dalam, Peradilan Prita Mulyasari, Peradilan Janda Pahlawan, Peradilan Mak Minah sampai kasus korupsi Century merupakan satu dari sekian kasus lain, yang memberikan gambaran betapa sulitnya menemukan kebenaran maupun keadilan yang substansial dalam kasus-kasus tersebut.

Dalam hal ini, perlu cara pandang baru yang mampu menjelaskan problem-problem sosial secara lebih utuh, sejalan dengan perkembangan keilmuan yang terjadi akhir abad ke-20. Dalam konteks hukum muncul teori *chaos* yang melihat hukum sebagai realitas bersifat cair. Menurut **Charles Sampford**, kaum positivistik telah melakukan reduksi realitas, oleh karena itu teori hukum tidak harus berupa teori sistem mekanis tetapi dapat berupa teori ketidakteraturan (*disorder*).³⁷

Pada akhirnya melalui pemikiran Charles Sampford tentang struktur hukum yang cair, menghantarkan Satjipto Rahardjo sampai pada anggapannya akan hukum yang *disorder*, hukum dalam tataran empirik adalah sebagai tatanan yang tidak teratur.³⁸

Beberapa hal penting yang mendasari kerangka berfikir Sampford, yang pada akhirnya menjadi landasan berpijak Satjipto Rahardjo dalam melihat kenyataan sosial di masyarakat, bahwa hubungan antara manusia itu bersifat cair (*melee* atau *fluid*) baik itu dalam kehidupan sosial maupun hukum.³⁹ Maksudnya, bahwa antara hubungan masyarakat sesungguhnya selalu berada pada kondisi/situasi keos. Dengan demikian, masyarakat selalu berada pada jalinan hubungan-hubungan yang sifatnya cair dan tidak dapat di prediksi pola geraknya.

Perlahan paradigma Sampford memberikan warna tersendiri terhadap berdiri tegaknya gagasan hukum progresif dalam melampaui paham positivisme hukum, sebagai bentuk dekonstruksi⁴⁰ terhadap pemahaman tersebut. Hal itu dilakukan sebagai upaya

³⁷ Anthon F. Susanto, *Op., Cit*, hal 2-3.

³⁸ Kompas, Fokus, *Habis Ketertiban, Datang Kekacauan ?* 05 April 2003. Charles Sampford menjelaskan bahwa, hukum tidak hanya muncul atau tidak mesti berasal dari sistem (sesuatu yang mesti sistematis), sebagaimana pandangan yang menganggap bahwa hukum selalu bersifat sistemik (teori sistem dalam hukum), tetapi hukum dapat juga muncul dari apa yang disebutnya dari situasi yang keos, sehingga melahirkan apa yang disebut “teori kekacauan” dalam hukum. Menurut Ian Stewart, *keos* adalah tingkah laku yang sangat kompleks, ireguler dan random di dalam sebuah sistem yang deterministik. Di mana suatu keadaan sistem tidak bisa di prediksi, bergerak secara acak, sehingga sesuatu tidak akan pernah muncul dalam keadaan sama untuk kedua kali. Dalam pandangan orang-orang Yunani kuno nampaknya beranggapan bahwa situasi *keos* mendahului keteraturan. Dengan kata lain, keteraturan muncul dari ketidak-teraturan. Lihat Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Op., Cit*, hal 104.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, hlm 17.

⁴⁰ Dekonstruksi yang dikembangkan oleh Derrida adalah penyangkalan terhadap oposisi ucapan/tulisan, ada/tidak ada, murni/tercemar dan akhirnya penolakan terhadap kebenaran tunggal. Dengan demikian apa yang di cari dan diburu oleh manusia modern selama ini, yaitu kepastian tunggal yang ada “di depan” tidak ada, tidak satupun yang bisa dijadikan pegangan, karena satu-satunya yang bisa dikatakan pasti ternyata menurut Derrida, adalah ketidakpastian, permainan. Semuanya harus ditangguhkan (*deffered*) sembari kita terus bermain bebas dengan perbedaan (*to differ*). Inilah yang ditawarkan oleh Derrida, dan postmodernitas adalah permainan dengan

mentransformasikan hukum di tengah perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berubah, maka ilmu hukum dan garis depan *sains* menegaskan model berfikir holistik semestinya menjadi bagian penting dalam membongkar tatanan positivisme hukum.

D. Model Berfikir Holistik

Kegagalan paham positivisme hukum dalam memandu kehidupan manusia, disebabkan oleh modus berfikirnya yang secara konsisten mempertahankan pengaruh *reduksionisme*, *determinisme* dan *objektivisme* dalam ilmu hukum. Dengan menampilkan hukum sebagai institusi sosial,⁴¹ merupakan keinginan untuk menangkap serta memahami ilmu hukum secara lebih utuh.

Satjipto Rahardjo, dengan tegas ia mengatakan prihal paham positivisme hukum yang pada akhirnya mendapat kritik setelah masa dominasinya yang begitu sangat berpengaruh. Bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan gambar hukum yang lebih benar. Hal ini dibuktikan dengan kemunculan dari berbagai disiplin yang mengisyaratkan, bahwa objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti dipahami oleh para ilmuan hukum di abad ke-19.⁴²

Perkembangan ilmu sekarang yang bergerak menuju suatu pendekatan yang bersifat holistik dibuktikan dari salah satu karya **Edward O. Wilson** melalui bukunya yang berjudul *Consilience; The Unity of Knowledge* (1998).⁴³ Wilson mengusulkan dan mengembangkan wawasan baru dalam ilmu pengetahuan, yaitu tentang penyatuan atau “pandangan holistik tentang pengetahuan”, yang disebut olehnya dengan istilah *consillience*.⁴⁴

Consillience pada dasarnya merupakan konsep yang luas, sebagaimana diperlukan upaya menarik benang merah untuk melihat hubungan-hubungannya dalam ilmu pengetahuan. Paradigma holistik Wilson terletak pada model *consillience* yang mengandung nilai *model penyatuan* dan *model tersatukan*.⁴⁵

ketidakpastian. Christopher Norris, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*, ctk.Kedua, AR-RUZZ Media, Yogyakarta, 2006, hal 10-11.

⁴¹ Sebagaimana dikatakan hukum sebagai institusi sosial, adalah upaya untuk mengidentifikasi dan mengamati hukum lebih dari pada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat. dalam pemahaman hukum sebagai institusi sosial itu, dibicarakan juga hubungan hukum dengan kekuasaan dan lain-lain. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ctk.Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 117.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, ctk.Pertama, UKI Press, Jakarta, 2006, hal

⁴³ Edward O. Wilson, seorang ahli biologi molekuler yang sangat terpandang dan kompeten dibidangnya. Bagi Wilson ilmu biologi merupakan pusat dari seluruh upaya yang mengantarkannya dalam menemukan model penyatuan. Anthon F. Susanto, *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, ctk.Pertama, Refika aditama, Bandung, 2007, hal 35.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Kedua model ini seakan terlihat sama, namun pada dasarnya memiliki perbedaan pengertian satu sama lainnya. Model penyatuan menempatkan manusia sebagai aktor yang dominan terhadap realitas. Manusia pada posisi ini melakukan berbagai upaya yang bersifat aktif untuk mengintegrasikan dirinya terhadap realitas kehidupannya, tugas ini meliputi usaha untuk menghilangkan aspek-aspek yang dapat mengganggu usaha penyatuan tersebut.⁴⁶

Sebagaimana model penyatuan Wilson yang berpusat pada optimalisasi peran manusia dalam melakukan konstruksi-realitas dalam menjaga stabilitas kehidupan secara utuh. Maka diktum penyatuan Wilson dapat ditarik ke dalam maksim hukum progresif “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya”. Apabila manusia adalah untuk hukum, maka dinamika masyarakat akan terhambat, bahkan mungkin terhenti, pada saat dihadapkan pada hukum yang mempertahankan *status quo*. Sebaliknya, apabila hukum adalah untuk manusia, maka hukum tidak boleh menjadi hambatan untuk mengintegrasikan keadilan dan kebahagiaan dalam dinamika masyarakatnya.

Selanjutnya, model tersatuan Wilson merupakan upaya untuk lepas dari kungkungan pengetahuan modern⁴⁷ (paham positivisme), yang sangat di pengaruhi oleh paradigma Cartesian-Newtonian dengan modus berfikir *reduksionisme*, *determinisme* dan *objektivisme*.

Wilson menolak cara kerja sains Cartesian-Newtonian yang menempatkan adanya keterpilahan yang dikotomis terhadap objeknya sebagai konsekuensi alamiah dari prinsip kebenaran dan universal, yaitu prinsip (pasti) dan (terpilah). Hal ini dikatakan oleh Wilson bukan kebenaran, melainkan hanya bangunan artifisial.⁴⁸ **Tamanaha** mengajukan tesis yang dinamakan “*mirror thesis*”. Pada tesis tersebut, hukum bukan sesuatu yang artifisial, melainkan sekedar pencerminan dari masyarakat. Tamanaha menolak ilmu hukum klasik yang mengajarkan ciri-ciri universal sehingga melahirkan “ilmu hukum dunia”. Dewasa ini, orang lebih melihat adanya relativisme kultural dan pascamodernisme.⁴⁹

Selanjutnya dengan nada yang sama Wilson, Capra, dan Shadra memberikan kritik terhadap keterpilahan (pengkotakan) antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam, yang dinyatakan sebagai berikut;

Dewasa ini, banyak permasalahan di dunia tidak dapat dipecahkan oleh disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Kita tidak dapat memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, hal 15.

⁴⁹ *Ibid.*

apabila bertolak dari disiplin ilmu yang terpisah-pisah. Oleh karena itu batas-batas antardisiplin ilmu harus dicairkan (**Wilson**). *Fluidasi* (pencairan) adalah suatu ungkapan yang menunjukkan bagaimana seluruh komponen paradigma holistik secara bersama-sama mendekonstruksi konsep-konsep dan term-term yang terkandung pada paradigma Cartesian-Newtonian (**Mulla Shadra**).⁵⁰ Hal ini perlu dilakukan karena dunia tidak lagi dilihat sebagai blok-blok yang terpisah satu dari yang lain, melainkan sebagai satu kesatuan atau jaringan kesatuan yang padu (**Capra**).⁵¹

Pernyataan diatas bermakna, bahwa paradigma holistik jauh berbeda dengan paradigma Cartesian-Newtonian. Berfikir model holistik berarti tidak terisolasi, tidak tertutup, dan tidak terkurung, melainkan berinterkoneksi dengan subjek-subjek lain di alam raya.⁵²

Dengan kata lain paradigma holistik “model tersatukan” Wilson mempunyai karakteristik, pertama; *interkoneksitas* sebagai antitesa dari *reduksionisme-mekanistik*, kedua, *probabilisme* sebagai jawaban dari kelompok *determinisme*, dan ketiga, *kontekstualisme* sebagai antitesa dari *objektivisme* pada paradigma Cartesian-Newtonian⁵³ yang menjadi landasan berfikir paham positivisme hukum.

Karakteristik *interkoneksitas* memandang alam semesta sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Setiap “bagian” terkait dengan “bagian lain” dalam jejaring interkoneksitas yang dinamis.⁵⁴ Implikasinya karakteristik ini sangat mempengaruhi para filsuf hukum untuk menempatkan hukum sebagai institusi dengan metode terbuka, tidak mengisolasi diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Pernyataan itu sejalan dengan studi hukum yang memasuki abad ke-20, diawali dengan perkembangan atau perubahan yang sangat menarik, yaitu studi hukum mulai ditarik keluar dari batas-batas ranah perundang-undangan.

Konsep “model tersatukan” Wilson dengan karakteristik *interkoneksitas* memberikan legitimasi pada gagasan hukum progresif, bahwa hukum bukan institusi yang mutlak dan final, melainkan dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Dengan demikian, bahwa hukum bukanlah institusi yang absolut, otonom dan selesai, melainkan merupakan realitas dinamis yang terus bergerak, berubah, membangun diri, seiring dengan perubahan kehidupan manusia.

Keberadaan karakteristik *probabilisme* menegaskan bahwa alam semesta tidaklah diatur oleh hukum-hukum yang bersifat *deterministik* sebagaimana yang diajarkan oleh paradigma

⁵⁰ Husain Heriyanto, *Op., Cit*, hal 214.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Op., Cit*, hal 10

⁵² Husain Heriyanto, *Op., Cit*, hal 211.

⁵³ A. Mappadjantji Amien, *Op., Cit*, hal 14.

⁵⁴ *Ibid.*

Cartesian-Newtonian.⁵⁵ Secara konsisten paham *determinisme* selalu ingin melihat hukum bergerak secara pasti dan teratur (keteraturan). Keterbatasan paham ini hanya tertuju kepada hukum sebagai suatu sistem positif dan rasional, tanpa melihat bekerjanya hukum yang digerakkan oleh perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Sehingga paham *determinisme* dalam hukum tidak begitu memperhatikan kompleksitas hubungan-hubungan masyarakat yang bersifat cair (*fluid*).

Pemahaman holistik “model tersatukan” Wilson melihat probabilitas masyarakat dengan segala kompleksitasnya memberikan pengertian yang berarti pada “maksim” gagasan hukum progresif, bahwa orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Di sini hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai aspek peraturan.

Peraturan (*rules*) akan membangun suatu sistem hukum positif yang logis dan rasional, orientasinya ialah hukum hadir sedapat mungkin harus mendatangkan kebahagiaan bagi rakyatnya dan tidak semata-mata menghasilkan keadilan prosedural. Sedangkan aspek perilaku (*behaviour*) atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.

Sebagaimana aspek perilaku akan memahami hukum sebagai institusi sosial, adalah upaya untuk mengidentifikasi dan mengamati hukum lebih daripada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakatnya.

Dengan demikian bila orientasi hukum progresif tidak hanya bertumpu pada aspek peraturan, melainkan juga pada aspek perilaku, maka sudah semestinya mempelajari hubungan hukum dengan masyarakat. Sehingga probabilitas yang dimaksud, bahwa antara hubungan hukum dengan masyarakat sesungguhnya selalu berada pada situasi cair (*fluid*) dan dinamis. Dengan demikian, masyarakat selalu berada pada jalinan hubungan-hubungan yang sifatnya cair dan tidak dapat di prediksi pola gerakannya secara pasti, sebagaimana yang diharapkan oleh paham *determinisme*.

Pertaruhan terakhir pemahaman holistik “model tersatukan” Wilson dengan karakteristik *kontekstualisme* menyatakan bahwa “kebenaran” tidaklah bersifat objektif. Kebenaran sangat tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Artinya, bersifat kontekstual bahwa tidak

⁵⁵ *Ibid.*

ada kebenaran yang absolut karena semuanya tergantung kepada cara pandang atau paradigma yang kita anut.⁵⁶

Penyataan di atas akan lebih paham ketika kita hadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan. Ketika kebenaran itu bersifat mutlak, niscaya tidak mungkin ada perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin hari terus berubah. Karena ilmu pengetahuan di bangun dari kegagalan yang satu ke gagalannya yang lain. Maka kebenaran pun menjadi relatif. Hal ini bukan berarti bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya itu tidak ada. Kebenaran seperti itu tetap ada, melainkan ia akan selalu berada di luar kemampuan ilmu pengetahuan untuk menunjukkannya. Dapat disimpulkan subjektivitas kebenaran akan selalu berjalan dinamis.

Pemahaman holistik “model tersatukan” Wilson dengan karakteristik *kontekstualisme*, dalam hal ini memiliki korelasi yang positif terhadap gagasan hukum progresif yang mengatakan bahwa terdapat cara ber hukum yang menggunakan paradigma pembebasan. Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan pembebasan, yaitu membebaskan diri dari tipe berfikir legal-positivis. Dengan demikian paradigma pembebasan harus mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegak hukum untuk tidak sekedar menjadi tawanan undang-undang.

Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh **Satjipto Rahardjo**, ia melakukan analisa tentang perilaku hakim dengan mengadopsi pendapat **Holmes** menarik untuk diperhatikan; sekalipun putusan hakim harus didasarkan undang-undang, tetapi mengakui adanya faktor atau unsur perilaku itu akan membebaskan hakim sebagai tawanan undang-undang. Inilah yang menjadi esensi dari pendapat Holmes, dengan diktum yang sangat terkenal, yaitu “*the life of law has not been logic, but experience*”. Logika hukum yang dibawa terlalu jauh akan menjadikan hakim sebagai tawanan undang-undang, sedang perilaku (*experience*) akan membebaskannya. Dan, Indonesia sangat memerlukan hakim-hakim yang menyadari paradigma pembebasan itu.⁵⁷

Paradigma pembebasan ini menekankan peran kreatif para penegak hukum dalam mengkonstruksikan kebenaran tidak hanya berada pada alur kebenaran tunggal (*objektivisme*) akan tetapi juga dapat menemukan kebenaran subjektif pelaku yang dikontekstualisasikan secara dinamis dengan kehidupan masyarakatnya, demi mencapai kebenaran serta keadilan yang sebenar-benarnya. Dengan begitu gagasan hukum progresif dapat dipahami telah mewakili perkembangan ilmu hukum yang terus berubah menuju model berfikir holistik.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif; Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, ctk.Pertama, LSHP, Yogyakarta, 2009, hal 387.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Giddens, *Beyond Left and Right*, Polity Press, Cambridge, 1984.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, ctk.Pertama, Chandra Pratama, Jakarta, 1996
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, ctk.Pertama. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.
- A. Mappadjantji Amien, *Kemandirian Lokal; "Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru"*, ctk.Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Astar Hadi, *Matinya Dunia Cyber Space*, ctk.Pertama, LKiS Yogyakarta, 2005.
- Anthon F. Susanto, Ringkasan Disertasi "Teks Dalam Realitas Hukum; Sintesis Pendekatan Chaos dan Hermeneutika Dekonstruksi sebagai Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum", Program Doktor Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- _____, *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, ctk.Pertama, Refika aditama, Bandung, 2007.
- Christopher Norris, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*, ctk.Kedua, AR-RUZZ Media, Yogyakarta, 2006.
- E. Sumaryono, *Etika Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, ctk.Kelima, Pustaka Filsafat, Yogyakarta, 2002.
- F. Budi Hardiman, *Melampaui Postivisme dan Modernitas*, ctk.Kelima, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Fritjof Capra, *The Tao Of Physics "Menyikapi Kesejajaran Fisika Modern dan Mistisisme Timur"*, Jalasutra, Yogyakarta, 2000.
- FX. Adji Samekto, *Justice Not For All "Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif studi Hukum Kritis"*, ctk.Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- Faisal, *Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, Jurnal Ultimatum, Edisi II. STIH IBLAM, Jakarta, September 2008.
- Freddy Tengker (penyadur), *Sejarah Hukum "Suatu Pengantar"*, ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Husain Heriyanto, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, ctk.Pertama, Teraju, Jakarta, 2003.
- Niken Savitri, *HAM Perempuan; "Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP"*, ctk.Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum "Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali"*, ctk.Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, ctk.Pertama, Teras, Yogyakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ctk.Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Ilmu Hukum "Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan"*, ctk. Pertama, UMS Press, Surakarta, 2004.
- _____, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, ctk.Pertama, UKI Press, Jakarta, 2006.

- _____, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, ctk.Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- _____, *Biarkan Hukum Mengalir*, ctk.Pertama, Kompas, Jakarta, 2007.
- _____, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, ctk.Pertama, Genta Press, _____, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, ctk. Pertama, Bayumedia, Malang, 2009.
- Thomas. S Khun, *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*, ctk. Kelima, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.
- Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif; Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, ctk.Pertama, LSHP, Yogyakarta, 2009.